

BAB 4

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

Pajak penghasilan atas dividen pada awalnya diatur dalam Perpu No.12 Tahun 1959 yang mengatur tentang pengenaan pajak atas dividen yang dibayarkan keluar negeri dengan sistem *withholding tax* yang kemudian lebih terkenal dengan nama Undang-Undang Pajak Dividen 1959. Semakin terbukanya perekonomian Indonesia terhadap pihak luar menyebabkan banyak investor dari luar negeri yang melakukan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung di dalam negeri sehingga pendapatan investor bukan hanya dari dividen, maka UU Pajak Dividen diperluas objeknya dan diganti dengan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti (UU No.10 Tahun 1970).

Sejak diberlakukannya UU No.10 Tahun 1970 tersebut, pembayaran Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti (PDBR) dilakukan dengan pemotongan oleh pihak ketiga, dimana pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka (yang lebih dikenal dengan istilah kredit pajak) dari pajak terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri pada akhir tahun pajak. Melalui reformasi perpajakan tahun 1983, maka pemajakan atas dividen pengaturannya digabungkan ke dalam peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

4.1. Periode Tahun 1983 - 1999

Pada kurun waktu 1983 – 1999 telah terjadi dua kali perubahan UU Pajak Penghasilan, yakni UU No.7 tahun 1983 dan UU No.10 tahun 1994. Oleh karena itu subbab berikut ini akan membahas ketentuan PPh atas dividen berdasarkan kedua UU tersebut

4.1.1 Ketentuan Pajak Penghasilan atas Dividen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

Peraturan mengenai Pajak Penghasilan atas dividen pada kedua undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1983 dan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf g dan pasal 23 ayat 1 huruf a. Untuk melaksanakan aturan UU No.7 Tahun 1983 tersebut diterbitkanlah suatu peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dimana pada pasal 9 ayat 3 dinyatakan bahwa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Lebih lanjut lagi, untuk menjelaskan mengenai saat terutangnya PPh Pasal 23/Pasal 26 atas pembayaran dividen maka diterbitkanlah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.43/1993 tentang PPh Pasal 23/Pasal 26 Atas Pembayaran Dividen atau Bagian Keuntungan dari Perseroan Dalam Negeri yang menyatakan bahwa saat terutangnya PPh Pasal 23/Pasal 26 perusahaan yang tidak *go public* adalah pada saat disediakan untuk dibayarkan. Sedangkan saat terutangnya PPh Pasal 23/Pasal 26 bagi perseroan *go public* dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak menerima atau memperoleh dividen tersebut diketahui.

Selain mengatur tentang saat terutangnya PPh Pasal 23/Pasal 26, diterbitkan pula Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.43/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Bunga Obligasi dan Dividen yang Diterima Wajib Pajak Orang Pribadi, didalamnya mengatur penegasan mengenai bunga obligasi dan dividen yang berasal dari saham atau sekuritas, yang diperdagangkan di pasar modal maupun tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Pasal 4 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 1983 dan UU Nomor 10 Tahun 1994 menyatakan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf g UU No.7 Tahun 1983 dan UU No.10 Tahun 1994, yang termasuk pengertian dividen adalah :

1. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

Maksud dari pembagian laba secara langsung adalah pembagian keuntungan bersih (setelah dikurangi pajak dan biaya operasional lainnya) yang dimiliki perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Pembagian laba secara langsung ini biasanya diberikan dalam bentuk dividen tunai. Sedangkan yang dimaksud dengan pembagian laba secara tidak langsung adalah pembagian laba yang biasanya berupa *capital gain* yang dimasukkan sebagai modal pemegang saham.

2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;

Maksud dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal disetor adalah pada saat perusahaan ternyata di likuidasi, aset-aset yang dimiliki perusahaan pun selanjutnya akan dijual untuk melunasi hutang-hutang perusahaan. Apabila setelah perusahaan melunasi hutang-hutangnya dan telah mengembalikan modal para pemegang saham ternyata masih terdapat dana lebih, maka kelebihan dana tersebut akan dianggap sebagai dividen yang akan diberikan kepada para pemegang saham

3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap;

Saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dimana pembagiannya harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham. Namun pemberian saham bonus yang dianggap sebagai dividen ini tidak termasuk yang berasal dari (1) kapitalisasi agio saham kepada

pemegang saham yang telah menyetor modal/membeli saham di atas harga nominal, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal dan (2) kapitalisasi selisih lebih revaluasi aktiva tetap/penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Kedua hal tersebut bukan merupakan dividen karena bukan merupakan bagian keuntungan yang diterima oleh pemegang saham.

3. Pembagian laba dalam bentuk saham;

Pembagian laba dalam bentuk saham ini disebut *stock dividend*. Adanya pembagian dividen dalam bentuk saham ini akan mengakibatkan peningkatan jumlah saham yang beredar, sehingga dapat menyebabkan penurunan harga saham.

5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;

Hal ini terjadi apabila terdapat peningkatan jumlah saham beredar yang diakibatkan dari hasil keuntungan atau laba yang diterima oleh pemegang saham (diterimanya dividen dalam bentuk saham).

6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

Apabila pemegang saham (Tuan A) membeli saham dari perseroan X sebesar 10000 lembar dan kemudian perseroan tersebut kembali membeli saham dari Tuan A sebesar 15000 lembar, maka keuntungan yang didapat Tuan A sebesar 5000 lembar tersebut merupakan dividen yang didapat oleh Tuan A.

7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (*statuter*) yang dilakukan secara sah;

Dalam hal ini dividen diberikan kepada para pemegang saham dalam bentuk pembayaran tunai sesuai dengan modal yang disetorkan oleh pemegang saham pada saat pertama kali orang pribadi selaku pemegang saham menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Adapun pembayaran yang diberikan oleh

perusahaan dilakukan apabila perusahaan memperoleh keuntungan secara stabil dalam beberapa tahun terakhir dimana pembayaran yang diberikan kepada pemegang saham tersebut hanya sebagian atau bahkan seluruh modal yang disetorkan pemegang saham kepada perusahaan tersebut.

8. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;

Maksud dari pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba disini adalah apabila wajib pajak orang pribadi memperoleh penghasilan berupa bunga atas tabungan yang dimilikinya, maka pembayaran atas bunga yang didapat wajib pajak orang pribadi tersebut merupakan keuntungan /laba yang dimiliki oleh orang pribadi tersebut.

9. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;

Obligasi adalah surat hutang, merupakan bukti bahwa kita memberikan hutang kepada perusahaan tertentu atau kepada pemerintah. Pihak yang berhutang kemudian akan memberi bunga untuk jangka waktu tertentu. Bunga yang diberikan ini merupakan penghasilan yang didapat oleh pemilik obligasi dan merupakan laba yang diterima oleh pemilik obligasi.

10. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;

Laba yang diterima oleh pemegang polis ini adalah dalam hal pembelian polis investasi asuransi, atas pembelian polis tersebut maka pemegang polis akan menerima laba/keuntungan dari hasil pengembangan investasi yang dikelola oleh asuransi tersebut

11. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;

Sisa hasil usaha merupakan selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya-biaya atau biaya total dalam satu tahun waktu. Berdasarkan UU No.25 Tahun 1992 pasal 45 ayat (1), Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha ini dibagikan kepada anggota koperasi yang didasarkan pada modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi dan juga didasarkan pada perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.

12. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Apabila pemegang saham menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi dan pengeluaran tersebut dibebankan sebagai biaya perusahaan, maka secara tidak langsung pemegang saham tersebut telah mendapatkan dividen.

4.2. Periode Tahun 2000 - 2008

Pada periode ini, UU PPh mengalami perubahan kembali. Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 tersebut, dividen yang diterima baik oleh badan maupun orang pribadi dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat 1 huruf a dengan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto, yang pada akhir periode tahun pajak dapat dijadikan sebagai kredit pajak saat menghitung besarnya Pajak Penghasilan terutang Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut. Kemudian pada saat menghitung besarnya penghasilan kena pajak orang pribadi tersebut, penghasilan atas dividen dikenakan tarif progresif pasal 17 setelah penghasilan dividen tersebut digabung dengan penghasilan dari usaha.

4.2.1. Ketentuan Pajak Penghasilan atas Dividen dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2000

Peraturan mengenai Pajak Penghasilan atas dividen pada Undang-Undang No.17 Tahun 2000, diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf g dan pasal 23 ayat 1 huruf a. Dalam pasal 4 ayat 1 huruf g dinyatakan bahwa yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf g, terdapat satu perbedaan mengenai pengertian dividen. Pada Undang-Undang sebelumnya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dividen adalah pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteran *kecuali* saham bonus yang berasal dari kapitalisasi

agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap. Sedangkan pada Undang-Undang No.17 Tahun 2000 pengertian tersebut diubah, dimana yang dimaksud dengan dividen adalah pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteroran *termasuk* saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.

Dividen diambil dari laba setelah pajak, maka pengeluaran berupa dividen kepada pemegang saham tidak dapat dibebankan. Lebih lanjut hal ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1994 pasal 9 ayat 1 huruf a.

Untuk tarif dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa atas penghasilan berupa dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subyek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Perhitungan pajak penghasilan atas dividen menggunakan ketentuan UU No.17

Tahun 2000 :

Penghasilan Dividen	Rp. 300.000.000
Penghasilan dari usaha	<u>Rp. 500.000.000</u>
Total Penghasilan	Rp. 800.000.000
PTKP (K/2)	<u>(Rp. 16.800.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 783.200.000

Pajak penghasilan pasal 17 :

5% x Rp. 25.000.000	= Rp	1.250.000
10% x Rp. 25.000.000	= Rp	2.500.000
15% x Rp. 50.000.000	= Rp	7.500.000
25% x Rp.100.000.000	= Rp	25.000.000
35% x Rp 583.200.000	= <u>Rp</u>	<u>204.120.000</u>
Total Pajak Penghasilan	Rp.	240.370.000
Kredit pajak PPh 23 atas dividen		
15% x Rp 300.000.000	<u>(Rp.</u>	<u>45.000.000)</u>
Jumlah PPh terutang	Rp.	195.370.000

4.3. Periode Tahun 2009 – sekarang

Setelah lebih dari 30 tahun penghasilan atas dividen dipotong pajak dengan tarif 15% dan bersifat non final, dengan adanya reformasi perpajakan dan diterbitkannya UU No.36 Tahun 2008, ketentuan itu kemudian berubah dan penghasilan atas dividen dikenakan tarif 10% dan bersifat final. Subbab berikut ini akan menyajikan perubahan ketentuan pemajakan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan UU No.36 tahun 2008

4.3.1 Ketentuan Pajak Penghasilan atas Dividen dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008

Peraturan mengenai Pajak Penghasilan atas dividen pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008, diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf g dan pasal 17 ayat 2c. Dalam pasal 4 ayat 1 huruf g dinyatakan bahwa yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen menurut Undang-Undang ini sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf g Undang-Undang No.17 Tahun 2000.

Dividen merupakan bagian dari keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan dan akan dibagikan kepada pemegang saham, sehingga dividen yang diterima merupakan penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut yaitu kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena dividen diambil dari laba setelah pajak, maka pengeluaran berupa dividen kepada pemegang saham tidak dapat dibebankan.

Dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, diatur ayat khusus mengenai tarif dividen yang dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, yaitu pasal 17 ayat (2c) bahwa tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Sedangkan ayat (2d) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada pasal 17 ayat (2d) tersebut adalah Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan mengenai penurunan tarif dividen dan perubahan sifat pengenaan pajak penghasilan atas dividen. Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tersebut diperjelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.03/2009 yang berisi tiga pasal yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi, pemotong pajak penghasilan atas dividen, dan himbauan untuk melakukan sosialisasi atas peraturan pajak penghasilan atas dividen ini.

Pengaturan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri secara khusus ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi kepada Wajib Pajak dan Pemerintah, dan mendorong pertumbuhan serta menggairahkan investasi dalam negeri antara lain dalam bentuk penyertaan modal langsung pada perseroan terbatas.

Perbedaan aturan mengenai dividen antara Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1983 dan tahun 1994 dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 terletak pada penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf g nomor 3, dimana sebelum tahun 2000, yang termasuk pengertian dividen adalah pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteran *kecuali* saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap. Sedangkan pada tahun 2000, pengertian tersebut diubah menjadi pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteran *termasuk* saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Hal ini mengandung pengertian bahwa mulai tahun pajak 2000, saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang telah menyeter modal/membeli saham di atas harga nominal, sepanjang jumlah

nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal dan kapitalisasi selisih lebih revaluasi aktiva tetap/penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga termasuk dalam pengertian dividen. Pada tahun 2008, setelah adanya reformasi Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk keempat kalinya, maka perlakuan pajak penghasilan atas dividen juga diubah khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, yang semula dipotong dengan tarif sebesar 15% bersifat non final kemudian diubah dan dikenakan tarif sebesar 10% yang bersifat final.

Perhitungan pajak penghasilan atas dividen menggunakan ketentuan UU No.36

Tahun 2008 :

Penghasilan Dividen		Rp. 300.000.000
PPh Final atas dividen : 10% X Rp 300.000.000		Rp 30.000.000
Penghasilan dari usaha		Rp 500.000.000
PTKP (K/2)		<u>(Rp. 19.800.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 480.200.000
Pajak penghasilan pasal 17 :		
5% x Rp. 50.000.000	= Rp. 2.500.000	
15% x Rp. 200.000.000	= Rp. 30.000.000	
25% x Rp. 230.200.000	= <u>Rp. 57.550.000</u>	
Pajak Penghasilan	Rp. 90.050.000	

Total Pajak Penghasilan

= pajak penghasilan dari usaha + pajak penghasilan final atas dividen

= Rp. 90.050.000 + Rp. 30.000.000

= **Rp. 120.050.000**

Dari ketiga periode terjadinya perubahan ketentuan pemajakan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut akan dirangkum dalam matriks perbandingan berikut ini

Tabel 4.1
Perbandingan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Ketentuan Perundang-Undangan	Termasuk dalam pengertian Dividen	Tarif Pajak Penghasilan atas Dividen	Sifat Pengenaan Pajak atas Dividen
UU No.7 Th 1983 dan UU No.10 Th 1994	Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf g no.3: pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran <i>kecuali</i> saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap	15% dari jumlah bruto	PPh Withholding tax, sebagai kredit pajak
UU No.17 Th 2000	Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf g no.3: pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran <i>termasuk</i> saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham	15% dari jumlah bruto	PPh Withholding tax, sebagai kredit pajak
UU No.36 Th 2008	Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf g no.3: pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran <i>termasuk</i> saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham	10% dari penghasilan dividen	PPh Final, tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak

Sumber : Diolah Peneliti

Perbedaan aturan mengenai dividen antara Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1983 dan tahun 1994 dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 terletak pada penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf g nomor 3, dimana sebelum tahun 2000, yang termasuk pengertian dividen adalah pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran *kecuali* saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap. Sedangkan pada tahun 2000, pengertian tersebut diubah menjadi pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran *termasuk* saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Hal ini mengandung pengertian bahwa mulai tahun pajak 2000, saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang telah menyetor modal/membeli saham di atas harga nominal, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal dan kapitalisasi selisih lebih revaluasi aktiva tetap/penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga termasuk dalam pengertian dividen. Pada tahun 2008, setelah adanya reformasi Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk keempat kalinya, maka perlakuan pajak penghasilan atas dividen juga diubah khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, yang semula dipotong dengan tarif sebesar 15% bersifat non final kemudian diubah dan dikenakan tarif sebesar 10% yang bersifat final.

BAB 5

ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ORANG PRIBADI

5.1. Perubahan Peraturan Perpajakan Atas Dividen Yang Diterima Orang Pribadi Ditinjau dari Asas Keadilan dan Netralitas

Kebijakan merupakan alternatif atau keputusan terbaik yang dicanangkan oleh pemerintah dimana kebijakan tersebut dipilih atau ditentukan berdasarkan pertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan objek masalah yang dihadapi oleh suatu negara. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan telah diterapkan sejak 1 Januari 2009 adalah mengenai penurunan tarif pajak penghasilan atas dividen Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang semula dipotong pajak dengan tarif 15% menjadi 10% dan bersifat final.

Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak tersebut. Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang harus ditegakkan dalam membangun suatu sistem perpajakan. Beberapa pendapat meletakkan keadilan setelah kepastian hukum, salah satunya adalah Adam Smith. Namun, Mansury mengoreksinya, karena menurutnya kepastian hukum menjamin tercapainya keadilan yang diinginkan. Jadi kepastian hukum tidak lebih penting daripada keadilan dan tidak berarti pula bahwa keadilan bisa dicapai tanpa kepastian hukum.

Kepastian hukum yang dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat terus mengalami perubahan seiring dengan pemahaman tentang keadilan dari masyarakat sebagai *stakeholder*. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah kebijakan perpajakan yang adil, maka diperlukan pengkajian kembali atas kebijakan-kebijakan perpajakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan perpajakan yang perlu dikaji adalah kebijakan PPh atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan tersebut.

5.1.1. Aspek Keadilan PPh Atas Dividen Yang Diterima Orang Pribadi

Sesuai dengan tujuan hukum pada umumnya, hukum pajak pun bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Asas ini harus selalu dipegang teguh, baik dalam prinsip perundang-undangan maupun dalam prakteknya sehari-hari.

Mengapa orang menganggap pajak penghasilan tidak adil? Kemungkinannya adalah bahwa ada ketidaksamaan pendapat mengenai bagaimana seharusnya dibebankan kepada wajib pajak dengan penghasilan yang berbeda. Bagi beberapa pihak, pajak yang adil adalah dengan mengenakan tarif berlapis (*gradual*). Tetapi yang lain menganggap ini membebani golongan kaya dan akan lebih memilih sistem pajak yang kurang progresif

Asas keadilan menyatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Namun demikian diakui bahwa prinsip keadilan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan, akan tetapi sulit untuk menentukan patokan dalam upaya mengimplikasikan keadilan itu sendiri. Sistem pajak yang tidak adil bagi masyarakat akan mengakibatkan keengganan untuk membayar pajak.

Konsep keadilan yang menggunakan penghasilan sebagai alat ukur adalah yang diajukan oleh Mansury. Mansury mengajukan tujuh persyaratan yang harus dipenuhi oleh kebijakan perpajakan agar dikatakan adil. Persyaratan tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu keadilan secara horizontal dan keadilan secara vertikal

A. Analisis Keadilan Horizontal Dalam Kebijakan PPh Atas Dividen Yang Diterima Orang Pribadi

Kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi dapat dikatakan adil secara horizontal apabila memenuhi lima persyaratan yang diajukan oleh Mansury. Oleh karena itu, kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi akan dianalisis menggunakan kelima syarat tersebut

1. Definisi Penghasilan

Penghasilan merupakan ukuran umum yang dipakai secara luas untuk mengukur kemampuan ekonomis. Konsekuensi pemilihan alternatif yang dipilih oleh sistem pajak penghasilan Indonesia yaitu penghasilan adalah penetapan definisi penghasilan itu sendiri yang semestinya mencerminkan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, mendefinisikan penghasilan yang menjadi objek pajak menjadi sangat penting.

Pendefinisian penghasilan yang menjadi objek pajak harus dilakukan secara tegas, jelas, tidak mengandung arti ganda, dan tidak memberikan penafsiran lain. Keempat hal tersebut merupakan dasar bagi tercapainya keadilan

Pada kebijakan PPh atas dividen yang diterima oleh orang pribadi, pendefinisian objek pajak diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf g

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Dalam hal ini, terlihat bahwa pengaturan mengenai objek pajak telah ditetapkan dengan jelas dan pasti. Dalam memori penjelasan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf g pun disebutkan lebih lanjut mengenai kategori transaksi yang dipersamakan dengan pembagian dividen.

Konsep yang dipakai dalam UU PPh Pasal 4 adalah *the accretion concept*. Konsep ini mengandung arti bahwa penghasilan merupakan semua tambahan kemampuan ekonomis, yaitu semua tambahan kemampuan yang berdasarkan "*economic substance*"-nya adalah sama, sama-sama bisa dipakai untuk menguasai barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak yang bersangkutan apabila barang dan jasa tersebut dikonsumsi.

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 (2) huruf e, dikenakan PPh yang bersifat final. Dalam memori penjelasan UU PPh Pasal 4 (2) disebutkan bahwa pengenaan PPh final dilakukan karena pertimbangan

- perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,

maka dirasa perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Khusus untuk dividen yang diterima orang pribadi ketentuan lengkapnya diatur dalam PP No.19 tahun 2009

Jelas bahwa kebijakan PPh atas dividen yang diterima orang pribadi telah memenuhi persyaratan pertama dari keadilan horizontal. Definisi penghasilan yang menjadi objek pajak, dalam hal ini dividen, telah dilakukan secara tegas, jelas, tidak mengandung arti ganda, dan tidak memberikan penafsiran lain.

2. Globality

Ukuran kemampuan membayar adalah jumlah keseluruhan tambahan kemampuan ekonomis selama satu tahun pajak dari sumber apapun dan berapa penghasilan yang diterima dan dengan jenis apapun. Jika seorang wajib pajak menerima/memperoleh penghasilan yang tidak hanya berasal dari satu jenis ataupun satu sumber maka tambahan kemampuan ekonomis yang sebenarnya adalah jumlah keseluruhan dari penghasilan yang diterimanya dari berbagai sumber tersebut. Dengan demikian pajak akan dikenakan atas jumlah gabungan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pada suatu rentang waktu tanpa memisahkan satu diantara yang lainnya.

Pemotongan PPh yang bersifat final atas dividen yang diterima orang pribadi langsung dilakukan tanpa mempertimbangkan adanya penghasilan lainnya yang diterima wajib pajak. Penghasilan wajib pajak dari dividen tidak digabung dengan penghasilan lain yang diterimanya.

Jumlah semua tambahan kemampuan ekonomis selama satu tahun pajak dari sumber apapun dan berupa jenis penghasilan apapun itu merupakan ukuran kemampuan membayar atau "*the global ability-to-pay*." Pada dasarnya penghasilan yang diterima/diperoleh oleh orang pribadi dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk melakukan kegiatan usaha secara aktif atau tidak.

Seharusnya memang pemajakan tidak membedakan sumber dan jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak seperti yang dikemukakan oleh Gunadi berikut ini

"Ya memang seharusnya penghasilan yang diterima wajib pajak harus digabung seluruhnya. Kenapa ada pengenaan pajak final salah satunya ya untuk meningkatkan daya tarik investasi di negara kita. Supaya bisa bersaing dengan Singapura, di sana dividen tidak kena pajak"¹

Senada dengan Gunadi, pihak DJP mengatakan bahwa sistem *global taxation* tidak mungkin sepenuhnya diterapkan di Indonesia

"Bukannya kita tidak percaya kepada wajib pajak, tapi mana ada sih orang yang mau dikenakan pajak? Pastinya ia ingin membayar pajak sekecil mungkin. Kalau menerapkan sistem *global taxation* secara penuh apa bisa menjamin bahwa wajib pajak melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya. Oleh karena itu, untuk memudahkan wajib pajak, si penerima dividen, kita terapkan sistem *withholding* PPh final. Dan menurut saya wajib pajak juga lebih senang"²

Dari pernyataan di atas dengan pertimbangan kemudahan administrasi dan pengawasan maka diterapkanlah *schedular taxation*.

¹ Hasil wawancara dengan Prof. Gunadi, Wakil Ketua PPATK di Gedung PPATK lantai 4, Selasa 25 Mei 2010, pukul 16.00-17.00

² Hasil wawancara dengan M. Nasrun, Staf Peraturan Pot Put II DJP di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Lantai 11, Senin 17 Mei 2010, pukul 13.00-14.00

Persyaratan *globality* menghendaki pengenaan pajak berdasarkan pada seluruh penghasilan yang diterima wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi tidak dapat memenuhi persyaratan kedua dari keadilan horizontal karena pajak yang dikenakan hanya pada satu jenis penghasilan yaitu dividen.

3. Penghasilan Neto

Penghasilan neto dihitung dengan cara mengurangi seluruh penghasilan (*gross income*) dengan berbagai pengurangan-pengurangan yang diperkenankan (*tax relief*) oleh ketentuan PPh yang berlaku. *Tax relief* sendiri dapat terdiri dari beragam nama dan bentuk seperti *adjustment, deductions, exemption, allowances, credit*. Bentuk *tax relief* tersebut tidak semuanya diterapkan pada seluruh jenis penghasilan. Bahkan penghasilan tertentu, yaitu yang dikenakan pajak penghasilan secara final, tidak memperoleh *tax relief*, yang berarti tidak ada pengurangan terhadap penghasilan bruto

Pada pemotongan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi dalam menghitung penghasilan kena pajak, dasar pengenaannya adalah *gross income*. PPh langsung dikenakan tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan wajib pajak

Dalam melakukan jual beli di bursa saham tidaklah gratis, investor dalam hal ini harus membayar biaya transaksi. Besarnya biaya transaksi sekitar 0,033 persen dari total biaya pembelian saham. Biaya transaksi lain adalah komisi, di mana besarnya bergantung dengan perusahaan pialang, kisaran besarnya biaya komisi adalah 0.2 persen dari total harga pembelian saham. Hal ini karena perdagangan di bursa menggunakan jasa pialang (broker).³ Dengan dasar pengenaan pajak dari *gross income* maka investor tidak diperkenankan mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkannya pada saat membeli saham tersebut.

³ <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2003/032/eur1.html>

Biaya-biaya yang dikeluarkan investor memang hanya sekali pada saat pertama kali membeli saham. Walaupun demikian satu hal penting lain yang harus dipertimbangkan adalah ketidakpastian alias risiko. Karena investasi tidak akan terlepas dari pendapatan dan risiko. Hukum investasi yang tidak dapat dipungkiri adalah semakin tinggi ekspektasi pendapatan akan semakin tinggi pula risiko yang harus diambil. Hal ini tentunya harus diperhitungkan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dividen.

Apabila penghasilan neto yang dipakai sebagai ukuran dalam mencapai keadilan di antara wajib pajak tidak sama, maka disyaratkan agar tarif pajaknya juga berbeda. Makin besar penghasilan neto seorang wajib pajak, maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan terhadapnya. Jadi, persyaratan ketiga dari keadilan horizontal mengenai dasar pengenaan pajak juga tidak dapat dipenuhi oleh kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi.

4. *Personal Exemption*

Disarankan agar kepada wajib pajak orang pribadi diberikan pembebasan atau pengurangan atas penghasilannya yang dikenakan pajak. Pembebasan atau pengurangan itu dapat dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk memungkinkan wajib pajak tersebut mempunyai kemampuan untuk mencari penghasilan. Tanpa biaya hidup minimal tersebut, wajib pajak orang pribadi tidak dapat mencari penghasilan, sehingga tidak akan ada objek pajak dan oleh karena itu tidak akan ada pajak yang masuk ke kas negara

Menurut Goode, pemberian *personal exemption* mempunyai empat fungsi utama, yaitu:⁴

- (1). *Keeping the total number of returns within manageable proportions and particularly holding down the number with tax liability lower than the cost of collection,*
- (2). *Freeing from tax the income needed to maintain a minimum standard of living,*

⁴ Richard Goode, *The Individual Income Tax*, (Washington D.C.: The Brookings Institutons, 1976)

- (3). *Helping achieve a smooth graduation of effective tax rates at the lower end of the scale,*
- (4). *Differentiating tax liability according to family size.*

Sehingga semakin besar standar hidup minimum pada suatu negara, semakin besar pula pengurangan berupa *personal exemption* yang berhak diperoleh Wajib Pajak, yang berakibat kepada penurunan kemampuan membayar pajak. Demikian pula halnya dengan pertambahan jumlah tanggungan keluarga akan menyebabkan turunnya kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Pemberian *personal exemption* merupakan keharusan, akan tetapi pemberiannya lebih tepat diterapkan pada sistem *global taxation*. Alasannya karena pada sistem *global taxation* seluruh tambahan kemampuan ekonomis akan diperhitungkan sebagai objek pajak yang kemudian dikurangi dengan jumlah *personal exemption* yang merupakan standar hidup minimum seorang wajib pajak. Hal inilah yang mencerminkan keadilan

Pada kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi tidak diberikan *personal exemption* karena PPh hanya dikenakan atas satu jenis penghasilan yakni dividen sehingga pemberian *personal exemption* tidaklah tepat. Karena *personal exemption* haruslah mencerminkan standar hidup minimum yang dibutuhkan seorang wajib pajak.

Syarat keempat keadilan horizontal tidak terpenuhi pada kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi. Akan tetapi hal ini lebih dikarenakan tidak tepatnya pemberian *personal exemption* pada sistem *schedular taxation*.

5. Equal Treatment For The Equals

Antara Wajib Pajak dengan tambahan kemampuan ekonomis yang sama hendaknya dikenakan pajak dengan tarif yang sama, tanpa membedakan jenis-jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Suatu pemungutan pajak adalah adil secara horizontal apabila beban pajaknya adalah sama atas semua Wajib Pajak

yang mendapatkan penghasilan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan berasal. Jika perbedaan ini berlaku, maka pengenaan pajak menjadi tidak adil.

Seharusnya yang menjadi dasar perbedaan perlakuan pajak antara Wajib Pajak yang satu dengan lainnya adalah jumlah *global amount* yang berbeda dan bukan karena jenis penghasilannya berbeda. Atas penghasilan (tambahan kemampuan ekonomis) yang sama diterima oleh orang pribadi dari jenis penghasilan yang berbeda ternyata bisa dikenakan pajak dengan tarif pajak yang berbeda.

Secara alamiah masyarakat akan mengakui adanya ketidakadilan jika perlakuan pajak yang diterima antara individu yang memiliki kondisi serupa ternyata dibedakan. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti, diperoleh beragam opini berkaitan dengan aspek keadilan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi. Menurut mereka keadilan adalah jika wajib pajak dengan jumlah penghasilan tertentu (yang dapat dikategorikan rendah) dapat memperoleh pembebasan pajak, seperti diungkapkan oleh salah satu penerima dividen:

”Kalau saya sih maunya penerima dividen yang jumlahnya kecil seperti saya ya dibebaskan saja dari pajak. Masak dividen yang cuma 200 ribu dikenakan pajak juga. Nanti dividen masuk ke rekening tabungan kita dipotong biaya administrasi bank dan kena pajak lagi. Emang harus berapa kali sih kita dikenakan pajak?”⁵

Terlihat bahwa penerima dividen merasa diperlakukan tidak adil karena pengenaan pajak atas dividen yang jumlahnya tidak seberapa. Selain itu juga karena dividen yang diterimanya masuk ke dalam tabungan maka ia harus menanggung biaya administrasi bank dan pajak lagi. Walaupun sebenarnya pajak yang dimaksud olehnya merupakan pengenaan pajak atas objek pajak yang berbeda.

Keadilan bagi penerima dividen nampaknya kurang memperhatikan mengenai perbedaan perlakuan yang ada dalam kebijakan perpajakan. Bagi

⁵ Hasil wawancara dengan Maliki Taher, Penerima Dividen PT XYZ di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa 18 Mei 2010 pukul 13.00

mereka semakin kecil jumlah pajak yang harus dibayar, semakin adil pemungutan pajak tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan penerima dividen yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa mereka berharap agar atas dividen tidak dikenakan pajak.

Berikut ini disajikan perbandingan perhitungan PPh dengan menggunakan *global taxation* dan *schedular taxation*

Tabel 5.1
Perbandingan Perhitungan PPh Antara *Global Taxation* & *Schedular Taxation*

Uraian	<i>Global Taxation</i>		<i>Schedular Taxation</i>
PPh atas Gaji			
Gaji setahun		48.000.000	48.000.000
Pengurang			
Biaya Jabatan		3.600.000	3.600.000
Penghasilan Neto		44.400.000	44.400.000
PTKP (K/2)		19.800.000	19.800.000
PKP		24.600.000	24.600.000
PPh atas Gaji		1.230.000	1.230.000
	PPh atas gaji dan dividen	PPh atas gaji & bunga deposito	
Gaji setahun	48.000.000	48.000.000	
Dividen	5.000.000		500.000
Bunga deposito		5.000.000	1.000.000
Penghasilan bruto	53.000.000	53.000.000	
Pengurang			
Biaya Jabatan	3.600.000	3.600.000	
Penghasilan Neto	49.400.000	49.400.000	
PTKP (K/2)	19.800.000	19.800.000	
PKP	29.600.000	29.600.000	
PPh atas gaji÷n	1.480.000	1.480.000	
PPh atas dividen	250.000		500.000
PPh atas bunga deposito		250.000	1.000.000

Sumber : Diolah Peneliti

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dengan sistem *global taxation* tanpa membedakan jenis penghasilan maka wajib pajak akan menanggung jumlah pajak yang sama atas jumlah penghasilan yang sama. Berbeda dengan sistem *schedular taxation* walaupun jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak sama akan tetapi beban pajak yang ditanggungnya berbeda. Menurut pihak DJP perbedaan tarif ini dilakukan dengan mempertimbangkan *risk and return* dari suatu investasi.

”Kalau dilihat *risk*-nya maka investasi saham untuk memperoleh dividen cukup tinggi namun *return* yang diperoleh kecil maka

pajaknya cuma 10%. Sedangkan untuk deposito, *risk*-nya kan kecil walaupun memang *return*-nya tidak seberapa. Sehingga untuk mendorong investasi ke sektor riil dikenakan pajak yang lebih rendah. Jadi diharapkan masyarakat lebih tertarik berinvestasi saham daripada menyimpan uangnya dalam bentuk deposito.”⁶

Dari pernyataan di atas walaupun niat pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dan secara makro dapat mendorong laju perekonomian nasional, namun tidak seharusnya melupakan aspek keadilan horizontal dari suatu pemungutan pajak. Dengan demikian kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi tidak memenuhi persyaratan yang kelima yaitu yang menghendaki perlakuan yang sama terhadap penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang sama.

Dari kelima persyaratan yang diajukan oleh Mansury demi tercapainya keadilan horizontal dalam pemungutan pajak, hanya satu persyaratan yang dapat terpenuhi oleh kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi yakni **definisi penghasilan**. Keempat persyaratan lainnya tidak dapat dipenuhi oleh kebijakan ini. Jadi dengan kata lain kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi tidak memenuhi keadilan secara horizontal

B. Keadilan Vertikal

Asas keadilan secara vertikal pada dasarnya berkenaan dengan penentuan besarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini erat kaitannya dengan penentuan besarnya tarif pajak.

Keadilan vertikal adalah keadilan yang mensyaratkan perlakuan yang berbeda atas objek pajak, yaitu penghasilan. Penerapan asas keadilan dalam PPh justru terganggu, karena ada penghasilan yang dikecualikan dan ada penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan PPh dengan tarif yang lebih rendah dari penghasilan-penghasilan lain.

⁶ Hasil wawancara dengan M. Nasrun, Staf Peraturan Pot Put II DJP di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Lantai 11, Senin 17 Mei 2010, pukul 13.00-14.00

Mengutip pernyataan Mansury bahwa tidak setiap rancangan undang-undang pada saat penyusunannya selalu diuji apakah sejalan atau tidaknya dengan tujuan dan asas-asas yang harus dipegang teguh. Ketentuan tersebut mudah sekali mengatur sesuatu hal yang sebenarnya tidak sejalan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh. Demikian pula pada kebijakan PPh final yang diterima wajib pajak orang pribadi.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah kebijakan pajak penghasilan menurut Mansury. Kedua syarat tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisa kebijakan PPh PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi

1. *Unequal Treatment For The Unequals*

Konsep *Unequal Treatment for The Unequals* menghendaki pengenaan pajak yang lebih rendah apabila penghasilan yang diterima Wajib Pajak lebih rendah dan sebaliknya dikenakan pajak lebih tinggi apabila penghasilan yang diterimanya lebih tinggi daripada lainnya. Jika tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak berbeda antara yang satu dengan lainnya, maka perlakuan pajaknya juga harus berbeda. Suatu pemungutan pajak adalah adil secara vertikal apabila beban pajaknya adalah berbeda atas semua Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan dengan jumlah yang berbeda pula, tanpa melihat perbedaan jenis penghasilan atau sumber penghasilan berasal.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa penghasilan yang dimaksud seharusnya mencerminkan kemampuan membayar dari Wajib Pajak. Oleh karena itu, *deductible expense* dan *personal exemption* harus diperhitungkan terlebih dahulu. Semakin banyak jumlah faktor pengurangnya (*deductible expense* dan *personal exemption*), maka jumlah pajak yang terutang akan berkurang.

Berikut ini akan disajikan ilustrasi perhitungan yang menunjukkan tidak terpenuhinya keadilan secara vertikal adalah sebagai berikut:

Misalkan PT A memperoleh laba kena pajak untuk tahun 2009 sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan akan membagikan seluruhnya dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya.

Prosentase kepemilikan pemegang saham :

Pemegang Saham	Kepemilikan (%)	Status
Tuan A	35	K/0
Tuan B	30	K/1
Tuan C	25	K/2
Tuan D	10	K/3
Jumlah	100	

Berikut adalah penghitungan besarnya seluruh beban pajak bagi wajib pajak orang pribadi ketika menerima pembagian dividen dan dipotong PPh final

Tuan A

A	Tingkat korporasi dengan kepemilikan saham 35%	Rp
	1. Laba kena pajak	350.000.000
	2. PPh Ps.17 (1) huruf b 28% x Rp 350.000.000	98.000.000
	3. Laba setelah pajak	252.000.000
B	Tingkat pemegang saham orang pribadi	
	4. Dividen	252.000.000
	5. PPh final dividen WPOPND 10% x Rp 252.000.000	25.200.000
	6. Pajak atas dividen yang menjadi beban WPOPND	25.200.000
C	Kombinasi beban pajak penghasilan	
	7. Total pajak penghasilan	123.200.000
	8. Tarif pajak efektif	35,20%

Dari ilustrasi penghitungan di atas dapat diketahui bahwa besarnya laba kena pajak perusahaan yang menjadi hak Tuan A sebagai pemilik 35% saham korporasi adalah sebesar Rp 350.000.000. Atas laba kena pajak tersebut dikenakan pajak di tingkat korporasi sebesar Rp 98.000.000. Laba setelah pajak yang akan dibagikan seluruhnya sebagai dividen Tuan A sebesar Rp 252.000.000. Perusahaan telah melakukan pemotongan PPh final 10% atas dividen tersebut sebesar Rp 25.200.000. Total beban pajak korporasi dan orang pribadi yang ditanggung Tuan A adalah sebesar Rp 123.200.000. Apabila dibandingkan dengan laba kena pajak korporasi sebesar Rp 350.000.000, maka tarif efektif pajaknya sebesar 35,20%. Tarif efektif sebesar 35,20% tersebut dimaksudkan bahwa total beban pajak riil yang harus ditanggung Tuan A sebagai pemegang sahamnya adalah 35,20%

Tuan B

A	Tingkat korporasi dengan kepemilikan saham 30%	Rp
	1. Laba kena pajak	300.000.000
	2. PPh Ps.17 (1) huruf b 28% x Rp 300.000.000	84.000.000
	3. Laba setelah pajak	216.000.000
B	Tingkat pemegang saham orang pribadi	
	4. Dividen	216.000.000
	5. PPh final dividen WPOPND 10% x Rp 216.000.000	21.600.000
	6. Pajak atas dividen yang menjadi beban WPOPND	21.600.000
C	Kombinasi beban pajak penghasilan	
	7. Total pajak penghasilan	105.600.000
	8. Tarif pajak efektif	35,20%

Dari ilustrasi penghitungan di atas dapat diketahui bahwa besarnya laba kena pajak perusahaan yang menjadi hak Tuan B sebagai pemilik 30% saham korporasi adalah sebesar Rp 300.000.000. Atas laba kena pajak tersebut dikenakan pajak di tingkat korporasi sebesar Rp 84.000.000. Laba setelah pajak yang akan dibagikan seluruhnya sebagai dividen Tuan B sebesar Rp 216.000.000. Perusahaan telah melakukan pemotongan PPh final 10% atas dividen tersebut sebesar Rp 21.600.000. Total beban pajak korporasi dan orang pribadi yang

ditanggung Tuan B adalah sebesar Rp 105.600.000. Apabila dibandingkan dengan laba kena pajak korporasi sebesar Rp 300.000.000, maka tarif efektif pajaknya sebesar 35,20%. Tarif efektif sebesar 35,20% tersebut dimaksudkan bahwa total beban pajak riil yang harus ditanggung Tuan B sebagai pemegang sahamnya adalah 35,20%

Tuan C

A	Tingkat korporasi dengan kepemilikan saham 25%	Rp
	1. Laba kena pajak	250.000.000
	2. PPh Ps.17 (1) huruf b 28% x Rp 250.000.000	70.000.000
	3. Laba setelah pajak	180.000.000
B	Tingkat pemegang saham orang pribadi	
	4. Dividen	180.000.000
	5. PPh final dividen WPOPND 10% x Rp 180.000.000	18.000.000
	6. Pajak atas dividen yang menjadi beban WPOPND	18.000.000
C	Kombinasi beban pajak penghasilan	
	7. Total pajak penghasilan	88.000.000
	8. Tarif pajak efektif	35,20%

Dari ilustrasi penghitungan di atas dapat diketahui bahwa besarnya laba kena pajak perusahaan yang menjadi hak Tuan C sebagai pemilik 25% saham korporasi adalah sebesar Rp 250.000.000. Atas laba kena pajak tersebut dikenakan pajak di tingkat korporasi sebesar Rp 70.000.000. Laba setelah pajak yang akan dibagikan seluruhnya sebagai dividen Tuan C sebesar Rp 180.000.000. Perusahaan telah melakukan pemotongan PPh final 10% atas dividen tersebut sebesar Rp 18.000.000. Total beban pajak korporasi dan orang pribadi yang ditanggung Tuan C adalah sebesar Rp 88.000.000. Apabila dibandingkan dengan laba kena pajak korporasi sebesar Rp 250.000.000, maka tarif efektif pajaknya sebesar 35,20%. Tarif efektif sebesar 35,20% tersebut dimaksudkan bahwa total beban pajak riil yang harus ditanggung Tuan C sebagai pemegang sahamnya adalah 35,20%

Tuan D

A	Tingkat korporasi dengan kepemilikan saham 10%	Rp
	1. Laba kena pajak	100.000.000
	2. PPh Ps.17 (1) huruf b 28% x Rp 100.000.000	28.000.000
	3. Laba setelah pajak	72.000.000
B	Tingkat pemegang saham orang pribadi	
	4. Dividen	72.000.000
	5. PPh final dividen WPOPND 10% x Rp 72.000.000	7.200.000
	6. Pajak atas dividen yang menjadi beban WPOPND	7.200.000
C	Kombinasi beban pajak penghasilan	
	7. Total pajak penghasilan	35.200.000
	8. Tarif pajak efektif	35,20%

Dari ilustrasi penghitungan di atas dapat diketahui bahwa besarnya laba kena pajak perusahaan yang menjadi hak Tuan D sebagai pemilik 10% saham korporasi adalah sebesar Rp 100.000.000. Atas laba kena pajak tersebut dikenakan pajak di tingkat korporasi sebesar Rp 28.000.000. Laba setelah pajak yang akan dibagikan seluruhnya sebagai dividen Tuan D sebesar Rp 72.000.000. Perusahaan telah melakukan pemotongan PPh final 10% atas dividen tersebut sebesar Rp 7.200.000. Total beban pajak korporasi dan orang pribadi yang ditanggung Tuan D adalah sebesar Rp 35.200.000. Apabila dibandingkan dengan laba kena pajak korporasi sebesar Rp 100.000.000, maka tarif efektif pajaknya sebesar 35,20%. Tarif efektif sebesar 35,20% tersebut dimaksudkan bahwa total beban pajak riil yang harus ditanggung Tuan D sebagai pemegang sahamnya adalah 35,20%

Tabel 5.2**Perbandingan Besar Total Beban Pajak dan Tarif Pajak Efektif**

Pemegang Saham	Total Beban pajak	Tarif Pajak Efektif (%)
Tuan A	Rp 123.200.000	35,20
Tuan B	Rp 105.600.000	35,20
Tuan C	Rp 88.000.000	35,20
Tuan D	Rp 35.200.000	35,20

Sumber : Diolah Peneliti

Dari tabel-tabel ilustrasi di atas terlihat bahwa total beban pajak yang ditanggung oleh keempat pemegang saham tersebut berbeda-beda yaitu Tuan A menanggung total beban pajak sebesar Rp 123.200.000, Tuan B menanggung total beban pajak sebesar Rp 105.600.000, Tuan C menanggung total beban pajak sebesar Rp 88.000.000 dan Tuan D menanggung total beban pajak sebesar Rp 35.200.000. Namun keempatnya memiliki tarif pajak efektif yang sama yaitu sebesar 35,20%.

Hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep *unequal treatment for the unequals*, karena antara keempat pemegang saham PT A memiliki tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dan memiliki jumlah tanggungan yang berbeda pula. Jika tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak berbeda antara yang satu dengan lainnya, maka perlakuan pajaknya juga harus berbeda.

Berdasarkan wawancara dengan Nurchamid di Gedung Rektorat UI Depok lantai 2

“Yang namanya PPh final tidak akan bisa adil secara vertikal. Bagaimana mau adil, orang yang penghasilannya tidak sama tapi dikenakan pajak yang sama. Akan tetapi dengan PPh final, investor jadi lebih mudah memprediksi berapa keuntungan yang akan didapatnya.”⁷

Kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi tidak dapat mengakomodir persyaratan *unequal treatment for the unequals*. Jadi dapat dikatakan bahwa kebijakan ini tidak dapat memenuhi persyaratan pertama dari keadilan vertikal


2. Progression

Walaupun masalah progresifitas terkait erat dengan keadilan dan merupakan bagian dari sistem Pajak Penghasilan, namun mendefinisikan progresifitas itu sendiri merupakan masalah yang rumit, demikian juga dalam hal mengukurnya. Namun Rosen memiliki alternatif untuk mengukurnya, salah

⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Tafsir Nurchamid Msi, Ak, Akademisi di Gedung Rektorat UI Depok, Kamis 3 Juni 2010, pukul 15.00-16.00

satunya menggunakan *average tax rate* atau beban pajak efektif. Peneliti menyajikan perbandingan antara tarif PPh yang berlaku, yaitu tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh dengan tarif PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi ke dalam gambar grafik berikut. Namun grafik berikut belum memperhitungkan pengurangan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun PTKP. Sehingga tarif efektif dalam kurva yang didapat tidak diawali dengan tarif 0 % tetapi 5 %.

Grafik 5.1
Perbandingan Tarif UU PPh dan Tarif PPh Final Atas Dividen yang Diterima Orang Pribadi



Sumber : Diolah peneliti

Pajak dikatakan progresif jika rasio pajak terhadap pendapatan meningkat pada saat skala pendapatan dinaikkan. Dapat dilihat bahwa dengan menerapkan tarif pajak pasal 17 UU PPh, kurvanya tidak mendatar (*flat*). Bahkan dari kurva tersebut bergerak ke atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif yang berlaku bersifat progresif.

Kemudian dengan menerapkan PPh final terlihat bahwa kurva progresifitas normal pada tarif pajak berdasarkan UU PPh Pasal 17 berubah drastis menjadi *flat*. Tidak ada progresifitas yang tercermin dari pengenaan PPh final. Dan dengan demikian, kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi tidak dapat memenuhi persyaratan kedua dari keadilan vertikal.

Dalam wawancara langsung, Prof Gunadi menyatakan

“Sangat sulit membuat suatu kebijakan pajak yang adil untuk semua orang. Tarif progresif dapat menjamin orang dengan penghasilan kecil masih memiliki sisa penghasilan setelah pajak yang cukup untuk konsumsi, *saving* atau berinvestasi lagi.”⁸

Masalah keadilan vertikal dalam pajak penghasilan bukan hanya menyangkut seberapa besar wajib pajak yang berpendapatan tinggi harus dibebani pajak. Barangkali, masalah yang lebih penting adalah seberapa rendah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat berpendapatan rendah. Dari kedua persyaratan keadilan vertikal yang diajukan oleh Mansury, kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi tidak dapat memenuhinya. Dengan demikian kebijakan ini dapat dikatakan tidak adil secara vertikal.

Kebijakan perubahan perlakuan PPh atas dividen yang diterima oleh orang pribadi tersebut seharusnya tetap berpegang teguh pada asas-asas perpajakan. Salah satu asas perpajakan yang penting adalah keadilan. Dengan adanya kebijakan perpajakan yang adil, dapat meyakinkan masyarakat bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan porsinya. Masyarakat akan dengan secara sadar melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya, sehingga pada akhirnya *voluntary compliance* dapat tercapai.

5.1.2. Aspek Netralitas PPh Atas Dividen Yang Diterima Orang Pribadi

Sesuai dengan prinsip netralitas pajak, ketentuan pajak tidak boleh mempengaruhi pilihan masyarakat dalam konsumsi atau produksi. Sehingga masyarakat tidak mempunyai pemilihan bentuk-bentuk investasi yang menguntungkan ditinjau dari pembayaran pajak serta semua penghasilan tanpa membedakan sumber dan jenis penghasilan akan dikenakan tarif pajak yang sama.

⁸Hasil wawancara dengan Prof. Gunadi, Wakil Ketua PPAK di Gedung PPAK lantai 4, Selasa 25 Mei 2010, pukul 16.00-17.00

A. Pilihan Bentuk Investasi

Pihak yang melakukan investasi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok investasi pada aset riil dan aset finansial. Adapun investasi pada aset riil yaitu rumah, gedung, hotel, dan gudang. Aset ini akan memberikan tingkat pengembalian dalam bentuk kenaikan harga aset dan sewa atas aset tersebut. Sedangkan aset finansial merupakan aset yang tidak berwujud dan dapat juga disebut aset hak pada saat dipegang. Contoh dari aset finansial ini yaitu saham, obligasi, reksa dana, dsb. Aset ini biasanya diperdagangkan pada pasar yang dikenal dengan Pasar Modal.

Hampir semua investasi yang dilakukan di pasar modal dan pasar uang selain memiliki harapan keuntungan juga memiliki risiko. Risiko merupakan unsur ketidakpastian dalam investasi. Keuntungan dan risiko investasi hampir tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi risiko investasi maka harapan keuntungan juga akan semakin tinggi. Sebaliknya makin rendah suatu risiko investasi maka harapan keuntungan yang mungkin diperoleh juga akan semakin rendah.

Pemerintah kemudian membuat suatu kebijakan untuk mengakomodir agar lebih banyak investor yang menanamkan modalnya dalam bentuk saham di perusahaan, salah satunya adalah dengan membuat suatu reformasi perundang-undangan perpajakan. Dalam pasal 17 ayat (2c) UU No.36 tahun 2008 dinyatakan bahwa tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri paling tinggi adalah sebesar 10% dan bersifat final.

Pajak Penghasilan yang dikenakan final merupakan penghasilan yang dikenakan aturan khusus. Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan teori disebut dengan *schedular taxation*, dimana dalam teori mengenai *schedular taxation* ini perlakuan pajak (*tax treatment*) dibedakan berdasarkan sumber/jenis penghasilan. Artinya suatu jenis penghasilan mempunyai perlakuan pajak yang berbeda dengan penghasilan yang lain.

Setiap adanya perbedaan beban pajak final yang dipungut melalui sistem *schedular taxation* akan menarik wajib pajak untuk melakukan *tax planning* dan *restructuring* guna memperoleh pengkategorian penghasilan yang lebih

menguntungkan baginya. Jika dibandingkan dengan penghasilan dari bentuk investasi yang lainnya, penerima dividen harus menanggung beban pajak efektif yang paling besar seperti yang diilustrasikan pada tabel di bawah ini

Tabel 5.3
Perbandingan Beban Pajak Efektif Antara Beberapa Bentuk Investasi

Bentuk Investasi	Return	Beban Pajak Efektif
Saham	a. Dividen	35,20%
	b. <i>Capital Gain</i>	0,1%
Deposito/Tabungan	Bunga	20%
Tanah dan/atau Bangunan	a. <i>Gain</i>	5%
	b. Sewa	10%

Sumber : Diolah peneliti

Dari tabel di atas tentunya investor akan cenderung memilih bentuk investasi yang memberikan *after tax profit* yang paling besar baginya. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketidaknetralan pada pemajakan atas dividen. Seperti yang dinyatakan oleh Nurchamid

“Adanya *economic double taxation* pada dividen membuat beban pajak efektifnya tinggi. Buat apa investasi saham kalau untuk dapat dividen harus tunggu satu tahun, lebih baik taruh saja uangnya di deposito setiap bulan dapat bunga dan pajaknya juga cuma 20%.⁹”

Dapat terlihat bahwa dengan menginvestasikan modalnya dalam bentuk deposito, beban pajak yang ditanggung oleh orang pribadi lebih kecil dibanding beban pajak efektif yang ditanggung orang pribadi apabila menginvestasikan modalnya di perusahaan dalam bentuk saham. Namun jika dikaitkan dengan tingkat pengembalian investasi (*return on investment*), investasi dalam bentuk deposito memiliki tingkat pengembalian yang lebih kecil dibandingkan dengan melakukan investasi dalam bentuk saham yang tingkat pengembalian investasinya (*return on investment*) lebih besar. Investasi dalam bentuk saham dapat menghasilkan *return* yang lebih besar dibandingkan investasi dalam bentuk lain. Namun di balik

⁹ Hasil wawancara dengan Dr. Tafsir Nurchamid Msi, Ak, Akademisi di Gedung Rektorat UI Depok, Kamis 3 Juni 2010, pukul 15.00-16.00

tingginya *return* yang di dapat investor juga harus menanggung risiko yang besar pula (*high risk high return*).

Salah satu teori kebijakan dividen menyatakan bahwa jika atas dividen dan *capital gain* sama-sama dikenakan pajak, maka investor cenderung memilih mendapatkan *capital gain*. Hal ini dikarenakan, investor dapat menunda pembayaran pajak, pajak pada *capital gains* baru dibayar saat saham dijual. Apalagi perbedaan tarif pajak antara dividen dan *capital gains* yang sangat signifikan, membuat investor cenderung menjadi *one day trader* ketimbang menunggu mendapatkan dividen. Seperti yang dinyatakan seorang investor

“Wah selama ini saya gak pernah pegang saham lama-lama. Kalau nunggu dapet dividen kelamaan, uda gitu dapetnya sedikit. Mendingan dijual aja pas harga saham naik, dapet untungnya lebih kelihatan.”¹⁰

Investor yang lain juga memberikan pendapat yang hampir sama

“Biasanya sih, harga saham turun kalau habis pembagian dividen. Makanya saya gak pernah nunggu sampai waktu pembagian dividen buat jual saham.”¹¹

Pertimbangan para investor yang memilih mendapatkan *capital gain* daripada dividen memang tidak melibatkan aspek perpajakan secara langsung. Akan tetapi lebih kepada pertimbangan keuntungan semata. Keuntungan yang diterima dari *capital gain* lebih besar, salah satunya alasannya karena rendahnya pajak yang dikenakan terhadapnya.

Dividen merupakan sebagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham setiap tahunnya. Dengan demikian, investor akan memperoleh dividen jika perusahaan berhasil membukukan laba. Dari kacamata perusahaan, adanya pembagian dividen yang konsisten setiap tahun menunjukkan keberhasilan manajemen dalam menjalankan perusahaan sekaligus menunjukkan stabilnya *cash flow* perusahaan. Pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Yudhi Rismawan, investor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis 3 Juni 2010, pukul 10.00

¹¹ Hasil wawancara dengan investor X, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis 3 Juni 2010, pukul 10.00

Pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak terhadap pendanaan perusahaan, karena perusahaan mengeluarkan dana kas besar untuk para pemegang saham. Apabila pembayaran dividen ini semakin besar secara keseluruhan posisi modal akan menurun. Hal ini akan terlihat adanya hubungan yang berbanding terbalik antara dividen dan modal sendiri. Semakin besar dividen yang dibayarkan akan mengurangi besarnya laba ditahan, sehingga posisi modal perusahaan akan mengalami penurunan.

Pengenaan PPh atas dividen yang diterima orang pribadi juga dapat memberikan ketidaknetralan bagi perusahaan pembagi dividen, karena perusahaan akan berusaha melakukan *tax avoidance* dengan cara membagikan dividen secara terselubung agar pemegang sahamnya tidak dikenakan pajak. Selain itu juga, perusahaan cenderung memilih *debt financing* dibandingkan dengan *equity financing*. Hal ini dikarenakan melalui *debt financing* perusahaan dapat membebankan biaya bunga sebagai *deductible expense*. Sedangkan jika perusahaan memilih *equity financing* maka pembayaran dividen yang dilakukan tidak dapat dibebankan sebagai *deductible expense*.¹²

B. Aliran Arus Modal

Dengan tarif dividen yang lebih rendah, diharapkan dapat lebih meningkatkan investasi, khususnya investasi dalam negeri. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, banyak pihak khususnya pemegang saham yang ragu dalam mengambil keputusan untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan tarif pajak yang tinggi di Indonesia, investor menganggap bahwa jika menanamkan modalnya di Indonesia, tidak mendapatkan keuntungan maksimal seperti yang diinginkan karena besarnya tarif pajak di Indonesia sehingga pada akhirnya investor memilih untuk menanamkan modalnya di luar negeri yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak di Indonesia.

Memasuki era globalisasi, transaksi internasional atau transaksi antar negara menjadi hal yang lazim dilakukan. Transaksi ini dapat berupa perdagangan

¹²Randall Morck; Bernard Yeung, Dividend Taxation and Corporate Governance, The Journal of Economic Perspectives; Summer 2005; 19, 3; ABI/INFORM Global pg. 163

internasional, investasi ke mancanegara atau menjalankan usaha di negara lain. Secara ekonomi tentunya kedua belah pihak yang melakukan transaksi mendapatkan keuntungan secara ekonomis.¹³

Pemerintah suatu negara sangat berkepentingan terhadap perekonomian. Untuk itu biasanya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi iklim usaha. Adanya perbedaan tujuan ekonomi, sosial atau politik diantara negara-negara berakibat pada perbedaan struktur pajaknya. Mengingat pajak adalah salah satu komponen biaya penting perusahaan maka investor akan mempertimbangkan struktur pajak sebelum melakukan investasi ke luar negeri.

Indonesia pun berperan sebagai negara tujuan investasi dan negara investor. Sebagai negara investor, penduduk Indonesia melakukan investasi di luar negeri. Bentuk investasi ini dapat dilakukan dengan menanamkan modal nya di perusahaan luar negeri, menjalankan usaha di luar negeri melalui cabang di luar negeri, dan atau mendirikan anak perusahaan di luar negeri. Berikut ini disajikan tabel perkembangan realisasi investasi dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia:

TABEL 5.4
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI 1999 – 2009

TAHUN / Year	PMDN (Domestic Direct Investment)		PMA (Foreign Direct Investment)	
	PROYEK / Project	NILAI / Value (Rp. Miliar / Billion)	PROYEK / Project	NILAI / Value (US\$. Juta / Million)
1999	248	16.286,7	504	8.229,9
2000	300	22.038,0	638	9.877,4
2001	160	9.890,8	454	3.509,4
2002	108	12.500,0	442	3.082,6
2003	120	12.247,0	569	5.445,3
2004	130	15.409,4	548	4.572,7
2005	215	30.724,2	907	8.911,0
2006	162	20.649,0	869	5.991,7
2007	159	34.878,7	982	10.341,4
2008	239	20.363,4	1.138	14.871,4
2009	248	37.999,8	1.221	10.815,2

Sumber: <http://www.bkpm.go.id/index.php/main/statistikdetail/31>

¹³ Gunadi, *Pajak Internasional*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2007, hal 2

Dari tabel di atas terlihat dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir, perkembangan jumlah realisasi investasi asing di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Bagi Indonesia sebagai negara tujuan investasi, masuknya investasi tentu saja membawa manfaat tersendiri. Beberapa manfaat bagi negara tujuan investasi yang diperoleh dari adanya *inward* FDI adalah meningkatkan penerimaan, jumlah tenaga kerja karena bertambahnya lapangan pekerjaan serta masuknya kemampuan dan teknologi baru.

Sejalan dengan peningkatan *inward* FDI, jumlah *outward* FDI menurut perkiraan *Indonesia Agency for Outbond Investment Development (InaGoInvest)*, berdasarkan angka perkiraan Bank Indonesia bahwa arus modal keluar (*capital outflow*) dari Indonesia pada triwulan I 2008 mencapai 3,7 miliar dolar AS. Diperkirakan ada 100-150 perusahaan Indonesia yang berinvestasi ke luar negeri, yang 15 persennya adalah BUMN, sedangkan sisanya dilakukan perusahaan swasta nasional, yang kebanyakan bergerak di sektor sumber daya alam, manufaktur, dan jasa.¹⁴

Data dari UNCTAD yang dimuat dalam *World Investment Report 2009*, sepanjang 2006-2008 *inward* FDI dan *outward* FDI Indonesia mengalami peningkatan, berikut ini adalah tabel *FDI overview* (dalam jutaan dolar):

TABEL 5.5
FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) OVERVIEW
(dalam jutaan dolar)

<i>FDI flows</i>	1990-2000 (annual average)	2005	2006	2007	2008
Indonesia					
<i>Inward</i>	1.584	8.336	4.914	6.928	7.919
<i>Outward</i>	622	3.065	2.726	4.675	5.900

Sumber: *World Investment Report 2009 Transnational Corp, Agricultural Production and Development*, www.unctad.org

¹⁴ [Investasi BUMN di luar negeri capai 2,2 Miliar Dolar AS per tahun, http://www.indonesia.go.id/id/index.php/content/index.php?option=com_content&task=view&id=7485&Itemid=693](http://www.indonesia.go.id/id/index.php/content/index.php?option=com_content&task=view&id=7485&Itemid=693),

Dari tabel di atas diketahui ada peningkatan *outward* FDI dan jika dibandingkan dengan angka investasi domestik pada tabel 5.4, memperlihatkan bahwa investor domestik justru lebih tertarik untuk berinvestasi di luar Indonesia. Walaupun pertimbangan untuk memilih suatu negara sebagai negara tujuan investasi tidak semata-mata pertimbangan tarif pajak, tapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu stabilitas ekonomi dan politik, infrastuktur bisnis dan hukum, sistem pemerintahan, dan faktor tenaga kerja.

Apabila ada suatu aktivitas ekonomi yang dapat memberikan penghasilan, maka pemerintah akan melihat itu sebagai potensi penerimaan negara, dan berkeinginan memungut pajak atasnya. Begitu juga dengan investasi ke mancanegara, pemerintah kedua negara yaitu negara investor dan negara tempat investasi akan berkeinginan memungut pajak. Negara tempat investasi mengenakan pajak atas penghasilan dengan argumen bahwa penghasilan tersebut diperoleh dari sumber yang berada di negara tersebut. Sedangkan negara investor berargumen bahwa orang pribadi atau badan yang menjadi investor mempunyai pertalian personal dengan negara tersebut. Sesuai dengan yuridiksi dalam pemajakan, maka setiap negara berwenang dalam menetapkan peraturannya masing-masing, begitu pula dengan Indonesia.

Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) biasanya dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya dari berbagai negara dengan basis *world wide income*, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dikenakan pajak berdasarkan pemajakan sumber. Hal ini berakibat WPDN yang merupakan pemegang saham dari perusahaan yang bertempat kedudukan atau didirikan di luar negeri (*nonresident corporation*) umumnya tidak akan dikenakan pajak atas bagian pendapatan perusahaan tersebut, walaupun memiliki seluruh sahamnya, kecuali mereka memperoleh dividen dari perusahaan di luar negeri tersebut.¹⁵ Jika penghasilan dari luar negeri tersebut didistribusikan kepada pemegang sahamnya dalam bentuk dividen, maka perbedaan antara tarif efektif untuk pajak domestik

¹⁵ Michael Lang, Hans Jorgan Aigner, Ulrich Scheuerle and Markus Stefaner, *CFC Legislation, tax Treaties and EC Law*, London: Kluwer Law Internasional Ltd, 2004, hal 15

dan pajak luar negeri atas dividen, semakin terasa manfaatnya bagi penerima dividen karena dapat memberikan *after tax profit* yang lebih besar baginya.

Dengan demikian, kebijakan PPh atas dividen yang diterima orang pribadi tidak memenuhi asas netralitas pemungutan pajak. Dengan adanya PPh atas dividen yang diterima orang pribadi telah mempengaruhi pilihan untuk berinvestasi serta mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Netralitas dalam pajak menunjukkan keadaan dimana Wajib Pajak dapat secara bebas mengambil keputusan bisnis tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan masalah pajak misalnya penyimpangan atau kerugian efisiensi yang terjadi karena pembebanan pajak.

5.2. Permasalahan-Permasalahan Yang Timbul Dengan Perubahan Perlakuan PPh Atas Dividen Yang Diterima Orang Pribadi

Dari studi lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang timbul dengan perubahan perlakuan PPh atas dividen yang diterima orang pribadi yang akan diuraikan dalam sub bab ini, yaitu

A. Masih Terdapatnya *Economic Double Taxation* dan *Overtaxation*

Pada dasarnya *classical system* pada sistem PPh Indonesia-lah yang menyebabkan terjadinya *economic double taxation* pada dividen. Memang pada dasarnya ada pengenaan pajak berganda secara ekonomis (*economic double taxation*), dimana yang dimaksud dengan pajak berganda secara ekonomis adalah pengenaan pajak dua kali atas objek pajak yang sama, namun berbeda subjek pajaknya. Jadi, objek pajak dikenakan dua kali yaitu sekali pada level perseroan dan sekali pada level pemegang saham. Sedangkan subjek pajak hanya dikenakan sekali saja, hal itu karena terdiri dari subjek pajak yang berbeda, yakni Subjek Pajak Badan (perseroan) dan Subjek Pajak Orang Pribadi (pemegang saham).

Dengan adanya perubahan perlakuan PPh atas dividen yang diterima orang pribadi ternyata belum mampu menghilangkan efek *economic double taxation*

sekaligus *overtaxation* yang ditimbulkan pada *classical system*. Berikut ini pernyataan dari pihak DJP

“Dengan perubahan kebijakan PPh atas dividen yang diterima orang pribadi dari tidak final menjadi final memang tidak dapat menghilangkan efek *economic double taxation*. Selama undang-undang masih menyatakan bahwa dividen merupakan objek pajak maka *economic double taxation* tidak dapat dihindarkan.”¹⁶

Gunadi menambahkan hal yang senada dengan pernyataan di atas

“Pada pemajakan atas dividen memang timbul pajak berganda, namun hanya pajak berganda secara ekonomis. Kalau secara yuridis kan tidak ada masalah. Coba cek di undang-undang, tidak ada pajak berganda karena pemajakan atas dividen dikenakan terhadap dua subyek yang berbeda. Dalam rangka untuk memberikan keringanan terhadap *economic double taxation* maka dikenakan PPh final. tapi cuma meringankan loh bukan menghapuskan.”¹⁷

Dari kedua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan UU PPh yang mengatur tentang *separate entity approach* antara perseroan dan pemegang sahamnya serta penegasan bahwa dividen merupakan objek pajak maka terjadilah *economic double taxation*. Perubahan perlakuan PPh atas dividen yang diterima orang pribadi hanya mampu meringankan efek *economic double taxation* belum dapat menghilangkannya.

Selain adanya *economic double taxation*, pengenaan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi juga menyebabkan *overtaxation*. Berdasarkan ilustrasi yang telah dibuat sebelumnya, dalam tabel berikut ini akan menyajikan besarnya *overtaxation* sebelum berlakunya ketentuan PPh final dengan menggunakan UU No.17 tahun 2000.

¹⁶ Hasil wawancara dengan M. Nasrun, Staf Peraturan Pot Put II DJP di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Lantai 11, Senin 17 Mei 2010, pukul 13.00-14.00

¹⁷ Hasil wawancara dengan Prof. Gunadi, Wakil Ketua PPATK di Gedung PPATK lantai 4, Selasa 25 Mei 2010, pukul 16.00-17.00

Tabel 5.6
Perhitungan Besaran *Overtaxation* Berdasarkan UU No.17 Tahun 2000

Laba Kena Pajak Rp1.000.000.000	Tuan A (K/0) 35%	Tuan B (K/1) 30%	Tuan C (K/2) 25%	Tuan D (K/3) 10%
Tingkat Korporasi				
Laba Kena Pajak	350.000.000	300.000.000	250.000.000	100.000.000
PPh Badan	87.500.000	72.500.000	57.500.000	12.500.000
Laba setelah pajak	262.500.000	227.500.000	192.500.000	87.500.000
Tingkat Orang Pribadi				
Penghasilan dividen th.2008	262.500.000	227.500.000	192.500.000	87.500.000
PPh OP dengan tarif Ps.17	58.125.000	45.875.000	34.375.000	9.375.000
Kredit Pajak Ps.23 (15%)	(39.375.000)	(34.125.000)	(28.875.000)	(13.125.000)
PPh Kurang Bayar	18.750.000	11.750.000	5.500.000	(3.750.000)
Total Beban Pajak	145.625.000	118.375.000	91.875.000	21.875.000
Tarif Pajak Efektif	41,61%	39,46%	36,75%	21,88%
<i>Overtaxation</i>	66,43%	63,28%	59,78%	75,00%

Sumber : Diolah peneliti

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa tarif pajak efektif mempengaruhi besaran *overtaxation* yang timbul. Hal ini disebabkan perbedaan pengenaan PPh di setiap lapisan tarif, dimana ketika penghasilan wajib pajak dikenakan pajak pada lapisan terendah maka nilai *overtaxation* mencapai nilai tertinggi. Sedangkan ketika penghasilan wajib pajak dikenakan pajak pada lapisan tertinggi maka nilai *overtaxation* justru mencapai nilai terendah.

Dengan berlakunya ketentuan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi, besaran *overtaxation* atas dividen memang menurun akan tetapi tetap tidak menghilangkan efek *economic double taxation*-nya. Tabel berikut ini akan menyajikan perhitungannya secara lebih jelas.

Tabel 5.7
Perhitungan Besaran *Overtaxation* Berdasarkan PP No.19 Tahun 2009

Laba Kena Pajak Rp1.000.000.000	Tuan A (K/0) 35%	Tuan B (K/1) 30%	Tuan C (K/2) 25%	Tuan D (K/3) 10%
Tingkat Korporasi				
Laba Kena Pajak	350.000.000	300.000.000	250.000.000	100.000.000
PPH Badan (28%)	98.000.000	84.000.000	70.000.000	28.000.000
Laba setelah pajak	252.000.000	216.000.000	180.000.000	72.000.000
Tingkat Orang Pribadi				
Penghasilan dividen th.2009	252.000.000	216.000.000	180.000.000	72.000.000
PPH Final Dividen (10%)	25.200.000	21.600.000	18.000.000	7.200.000
Total Beban Pajak	123.200.000	105.600.000	88.000.000	35.200.000
Tarif Pajak Efektif	35,20%	35,20%	35,20%	35,20%
<i>Overtaxation</i>	25,71%	25,71%	25,71%	25,71%

Sumber : Diolah Peneliti

Nampak bahwa dengan PPh final baik tarif pajak efektif maupun besaran *overtaxation* menjadi *flat* bagi seluruh pemegang saham. Jadi, tidak ada pengaruh antara besaran tarif pajak efektif dengan nilai *overtaxation*. Hal ini dikarenakan pengenaan pajak pada tingkat korporasi dan orang pribadi sebagai pemegang saham menggunakan tarif tetap.

Dalam kedua ilustrasi perhitungan di atas, dapat terlihat bahwa PPh terutang yang ditanggung wajib pajak orang pribadi menurun secara signifikan. Penurunan ini disebabkan karena perubahan sifat pengenaan pajak atas dividen menjadi final, sehingga penghasilan dari dividen tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya saat menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi tersebut.

Dari segi administrasi, baik wajib pajak maupun fiskus sangat terbantu dengan adanya perubahan perlakuan PPh atas dividen yang diterima orang pribadi tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Wangsit, Kepala Seksi Waskon I KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi

“Dengan PPh final atas dividen, kami merasa wajib pajak jadi lebih terbuka. Kalau dilihat dari SPT Tahun 2009 yang masuk, pelaporan penghasilan dari dividen meningkat signifikan. Banyak WP yang tahun sebelumnya tidak pernah lapor menerima dividen, tahun ini

lapor. Ya saya kira itu karena sifatnya yang final jadi tidak perlu digabung dengan penghasilan lain si WP. Sekarang ini kami juga sedang meneliti apakah dividen yang dilaporkan tersebut benar-benar dividen yang diterima tahun 2009 atau dividen tahun sebelumnya yang tidak dilaporkan oleh WP.”¹⁸

Ditambahkan pula oleh Ujang, *Account Representative KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi*

“Yah walaupun sudah dikenakan PPh final, kan tetap saja WP harus lapor dalam SPT-nya. Kalaupun tidak lapor sebenarnya tidak masalah karena kewajiban perpajakannya sudah diselesaikan oleh si pemotong pajak. Akan tetapi kalau nanti diketahui bahwa si WP belum melaporkan dividen yang diterimanya tahun 2009, maka kami akan menghimbau dan melakukan konseling agar WP membetulkan SPT-nya.”¹⁹

Dari kedua pernyataan ini, diketahui bahwa pengenaan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi telah meringankan beban administrasi bagi fiskus maupun wajib pajak. Akan tetapi masih dibutuhkan waktu bagi fiskus untuk meneliti SPT yang telah disampaikan oleh wajib pajak, apakah dividen yang dilaporkan dalam SPT tersebut benar-benar dividen yang diterima pada tahun 2009 saat perubahan perlakuan PPh atas dividen yang diterima orang pribadi mulai berlaku.

B. Kekhawatiran Terjadinya *Capital Flight*

Pemungutan pajak akan mempengaruhi perekonomian dengan dua cara, yang pertama pajak akan mengurangi penghasilan masyarakat. Pajak akan cenderung untuk mengurangi jumlah yang dipergunakan untuk membeli barang dan jasa, sehingga akan mengurangi PDB riil. Kedua, pemungutan pajak juga mempunyai pengaruh terhadap harga barang dan jasa juga harga faktor produksi, sehingga akan mempengaruhi sikap yang membayar pajak dalam perekonomian.²⁰

¹⁸ Hasil wawancara dengan Wangsit, Kasie Waskon I KPP Wajib Pajak Besar di KPP Wajib Pajak Besar lantai 2, Senin 17 Mei 2010 pukul 15.00-16.000

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ujang, *Account Representative KPP Wajib Pajak Besar di KPP Wajib Pajak Besar lantai 2, Senin 17 Mei 2010 pukul 15.00-16.000*

²⁰ R. Mansury, *opcit*, ha.33

Pemungutan pajak atas laba usaha, akan mengurangi keinginan investor untuk melakukan investasi.

Selain efek *economic double taxation* dan *overtaxation*, masalah netralitas pada kebijakan PPh final atas dividen yang diterima orang pribadi dirasakan masih memerlukan perhatian. Seperti yang dinyatakan oleh Nurchamid

“Dengan PPh final 10% seharusnya bisa menarik investasi karena pajaknya murah. Mungkin ini salah satu strategi pemerintah dalam persaingan global. Tapi kalau dibandingkan dengan Singapura yang tidak mengenakan pajak atas dividen, bukan tidak mungkin loh investor-investor lari ke sana.”²¹

Gunadi menambahkan

”Singapura sangat jeli dengan tidak melakukan pemajakan dividen yang diterima individu, sehingga daya tarik Indonesia untuk menarik investasi masih ketinggalan. Tujuan dibuat final supaya bisa mendorong investasi, tapi semua itu tergantung investornya juga kan. Mau investasi di Indonesia dan kena pajak, atau investasi di Singapura yang tidak ada pajak. Mampu tidak kita bersaing nantinya?”²²

Sedangkan dari pihak DJP menyatakan

“Saya rasa pertimbangan untuk investasi tidak hanya semata-mata karena ada perbedaan tarif pajak, pastinya investor punya alasan-alasan lain. Jadi kalau dikatakan bahwa PPh final atas dividen, tidak netral belum tentu benar juga.”²³

Dari pernyataan-pernyataan di atas disadari bahwa adanya perbedaan perlakuan pajak atas dividen di Indonesia dengan negara tetangga, dapat menyebabkan investor memilih berinvestasi di negara yang tidak mengenakan pajak. Namun tentu saja semua itu kembali lagi kepada keputusan investor.

Adanya perbedaan tujuan ekonomi, sosial atau politik diantara negara-negara berakibat pada perbedaan struktur pajaknya. Mengingat pajak adalah salah

²¹ Hasil wawancara dengan Dr.Tafsir Nurchamid Msi, Ak, Akademisi di Gedung Rektorat UI Depok, Kamis 3 Juni 2010, pukul 15.00-16.00

²² Hasil wawancara dengan Prof. Gunadi, Wakil Ketua PPATK di Gedung PPATK lantai 4, Selasa 25 Mei 2010, pukul 16.00-17.00

²³ Hasil wawancara dengan M. Nasrun, Staf Peraturan Pot Put II DJP di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Lantai 11, Senin 17 Mei 2010, pukul 13.00-14.00

satu komponen biaya penting perusahaan maka investor akan mempertimbangkan struktur pajak sebelum melakukan investasi ke luar negeri. Tentu saja investor akan memilih investasi yang memberikan *after tax profit* yang paling besar.

Dengan demikian, walaupun pemerintah memungut pajak atas laba usaha perusahaan, diharapkan tidak ada lagi pajak yang dipungut atas dividen, sehingga investor memperoleh *after tax profit* yang cukup layak atas dividen yang diperolehnya. Semakin besar *after tax profit* yang diterima oleh investor, tentu saja akan lebih menarik bagi investor untuk melakukan investasi.


Netralitas pajak internasional terhadap investasi didefinisikan sebagai situasi dimana pola perpajakan tidak mencampuri atau mempengaruhi pilihan pembayar pajak antara berinvestasi di negara asal atau berinvestasi di negara luar.²⁴ Dengan demikian dengan memperhatikan netralitas pajak internasional sebagai dasar untuk menyusun ketentuan-ketentuan perpajakan diantara negara-negara akan mencegah kompetisi dan diskriminasi perlakuan perpajakan atas aliran modal.

Dengan adanya sistem perpajakan yang berbeda di berbagai negara menumbuhkan pertanyaan apakah menciptakan "*one full neutrality*" itu adalah tidak mungkin. Perbedaan dari sistem perpajakan merupakan hambatan yang tidak terpecahkan untuk menciptakan netralitas. Berikut ini diilustrasikan ketidaknetralan tersebut

²⁴ Peggy B. Musgrave, *US Taxation of Foreign Investment Income*, The Law School of Harvard University Cambridge, 1969, hal 109

Gambar 5.1

Ilustrasi Ketidaknetralan Kebijakan PPh Final Atas Dividen Yang Diterima Orang Pribadi



Asumsi : Seluruh Laba Setelah Pajak dibagikan sebagai dividen

Sumber : Diolah Peneliti

Dari skema di atas maka perhitungan PPh atas dividen yang diterima oleh masing-masing pemegang saham akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini

Tabel 5.8

Perhitungan PPh Atas Dividen Yang Diterima Dari Singapura

Laba Setelah Pajak Sin \$ 450.000	Tuan X (K/1) 50%	Tuan Y (K/2) 35%	Tuan Z (K/3) 15%
Tingkat Orang Pribadi			
Penghasilan dividen	1.125.000.000	787.500.000	337.500.000
PTKP	17.160.000	18.480.000	19.800.000
PKP	1.107.840.000	769.020.000	317.700.000
PPh OP dengan tarif Ps.17	246.960.000	110.353.000	42.655.000
Kredit Pajak Ps.24	-	-	-
PPh Kurang Bayar	246.960.000	110.353.000	42.655.000
Total Beban Pajak	246.960.000	110.353.000	42.655.000
Tarif Pajak Efektif	22%	14%	13%

Asumsi : Sin \$ 1 = Rp 5.000

Sumber : Diolah Peneliti

Beban pajak efektif yang ditanggung oleh Tuan X adalah sebesar 22%, Tuan Y sebesar 14% dan Tuan Z sebesar 13%. Terlihat bahwa Tuan X, Tuan Y dan Tuan Z menanggung beban pajak yang sebanding dengan penghasilan dividen yang diterimanya masing-masing. Jika dibandingkan dengan tarif pajak efektif yang harus ditanggung oleh penerima dividen dari investasi di dalam negeri yaitu sebesar **35,20%** dan bersifat *flat*, maka jelas dengan berinvestasi di luar negeri, pada kasus ini Singapura, lebih menguntungkan.

Perbedaan tarif pajak efektif yang sangat signifikan antara penerima dividen dari investasi di dalam negeri dengan mereka yang berinvestasi di luar negeri, dikarenakan adanya perbedaan sistem perpajakan. Dimana Indonesia masih menerapkan *classical system*, sedangkan Singapura menerapkan *integration system*. Dalam *integration system* atau sering disebut juga dengan *one-tier system* pajak atas laba usaha perseroan hanya dikenakan sekali pada tingkat korporasi, ketika laba setelah pajak tersebut dibagikan kepada para pemegang saham maka tidak dikenakan pajak lagi.

5.3. Upaya Direktorat Jenderal Pajak Mengatasi Efek *Economic Double Taxation* Dari Perlakuan PPh Atas Dividen Yang Diterima Orang Pribadi

Efek *economic double taxation* tidak dapat dihindari karena *classical system* yang dianut oleh UU PPh Indonesia, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui upaya DJP dalam mengatasinya. Dengan perubahan sifat pengenaan PPh atas dividen yang diterima orang pribadi dari non final menjadi final merupakan upaya yang diambil oleh DJP untuk mengatasi efek *economic double taxation*. PPh final memang tidak langsung dapat menghilangkannya akan tetapi setidaknya mampu mengurangi.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya beban pajak efektif yang harus ditanggung wajib pajak orang pribadi penerima dividen dengan pengenaan PPh yang bersifat non final adalah sebesar lebih dari 40%. Dengan pengenaan PPh final beban pajak efektif yang ditanggung berkurang menjadi 35,20%. Diharapkan dengan hal ini, investor memiliki motivasi lebih tinggi untuk melakukan investasi

sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan investasi ke sektor riil yang secara makro akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Economic double taxation tidak akan benar-benar bisa dihilangkan selama *classical system* masih diterapkan dalam UU PPh. Pihak DJP menyatakan

“Menurut saya, kalau dividen tidak dikenakan pajak jelas ada potensi yang hilang bagi kas negara. Sedangkan negara kita masih memerlukan banyak dana untuk pembangunan. Pengenaan PPh final 10% itu merupakan salah satu langkah yang bisa mengurangi efek *economic double taxation*-nya kan. Selain itu tahun 2010 ini tarif PPh badan juga akan diturunkan jadi 25% jadi seharusnya efek *economic double taxation*-nya bisa berkurang lagi.”²⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa upaya yang diambil DJP hanya sebatas mengurangi efek *economic double taxation*. Dengan pertimbangan penerimaan negara, wacana pembebasan dividen dari pengenaan pajak belum ada. Dalam wawancara di Gedung PPATK, Gunadi menyatakan

“Sistem pemajakan yang tidak menimbulkan *economic double taxation*, ya sistem *integration*. Jadi pemajakannya hanya sekali, apa itu di tingkat korporasi atau di tingkat pemegang saham, bisa dipilih salah satu.”²⁶

Ditambahkan pula oleh Nurchamid

“Kalau memang tidak mungkin menerapkan *integration system* kan sebenarnya masih banyak cara lain yang bisa diambil, seperti sistem imputasi. Di sistem ini pajak yang sudah dikenakan di korporasi bisa dijadikan kredit pajak bagi pemegang saham sebanding dengan kepemilikan sahamnya. Jadi walaupun dikenakan pajak dua kali, beban pajak dari tingkat korporasi sudah dihilangkan.”²⁷

Sistem pemajakan yang disarankan untuk mengurangi efek *economic double taxation* oleh kedua akademisi tersebut di atas, memang secara teoritis dapat

²⁵ Hasil wawancara dengan M. Nasrun, Staf Peraturan Pot Put II DJP di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Lantai 11, Senin 17 Mei 2010, pukul 13.00-14.00

²⁶ Hasil wawancara dengan Prof. Gunadi, Wakil Ketua PPATK di Gedung PPATK lantai 4, Selasa 25 Mei 2010, pukul 16.00-17.00

²⁷ Hasil wawancara dengan Dr.Tafsir Nurchamid Msi, Ak, Akademisi di Gedung Rektorat UI Depok, Kamis 3 Juni 2010, pukul 15.00-16.00

mmenurunkan beban pajak efektif yang ditanggung oleh para pemegang saham. Namun dengan pertimbangan sisi *budgetair* maka hal tersebut belum dapat diterapkan di Indonesia.

Adanya penurunan tarif pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri ini diharapkan juga dapat mendorong para pelaku bisnis untuk membuka usaha di Indonesia. Dengan semakin terbukanya peluang usaha, maka akan semakin banyak investor yang kemudian membuka usahanya di Indonesia. Hal ini tentu saja akan berpengaruh baik di bidang ekonomi maupun sosial. Selain memberikan penerimaan bagi negara dari sektor pajak, dengan dibukanya usaha-usaha baru juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Dengan diturunkannya pajak penghasilan atas dividen menjadi 10% maka niat pemerintah untuk dapat mengurangi beban pajak efektif yang ditanggung oleh wajib pajak orang pribadi selaku pemegang saham sudah benar, namun untuk mendorong sektor riil alternatif tersebut masih belum mencukupi dan sebaiknya ada alternatif lainnya.